



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: disdikukar@yahoo.co.id

TENGGARONG

Kode Pos 5511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421/ 506/SK/DPK-II/ II /2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMPN 4 Samboja yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

- : Surat permohonan Izin Operasional SMPN 4 Samboja nomor : 422 /008/UPT.LK-16/SMPN-4/ II /2018 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama : SMPN 4 Samboja
- NSS : 20.1.16.02.01.164
- Status Akreditasi : B
- Alamat : Jl.Pupuk RT.06
- SK Pendirian Nomor : 156 / SK- Bup/ HK/ 2011
- Pejabat Penerbit Akta/SK. Pendirian : Bupati Kutai Kartanegara

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai 09 Februari 2018 sampai dengan 09 Februari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 08 Pebruari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



HIESI GFACHRANNAS, ST., M.Si

Pembina Tk. 1

NIP. 1964056 199703 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Samboja di Samboja
6. SMPN 4 Samboja, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Peringgal.

KEDUA

Menentukan kewenangan kepala sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

KETIGA

Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.

KEMPAT

Untuk lebih operasional Sekolah melakukan rencana 3 (tiga) tahun (tahunan) mulai 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila jika terdapat perubahan akan dilakukan berdasarkan kesepakatan meeting.

Tempat dan tanggal:
08 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara


HIMPUNAN AJAR/MAHASISWA
Pembina T.1
NIP. 1964056 199703 1 005

Terbilang Kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
4. Bupati Kutai Kartanegara
5. Kepala SMA/MA/MTsN
6. Kepala SMP/MTsN
7. Kepala SMA/MA/MTsN
8. Kepala SMP/MTsN
9. Kepala SMP/MTsN
10. Kepala SMP/MTsN
11. Kepala SMP/MTsN
12. Kepala SMP/MTsN
13. Kepala SMP/MTsN
14. Kepala SMP/MTsN
15. Kepala SMP/MTsN
16. Kepala SMP/MTsN
17. Kepala SMP/MTsN
18. Kepala SMP/MTsN
19. Kepala SMP/MTsN
20. Kepala SMP/MTsN